

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain. Dengan berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non Bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP. No. 103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah¹.

Pengertian gadai syariah dalam hukum Islam adalah *rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi

¹Abdul Ghofur Anshari, *Gadai Syariah Di Indonesia, Konsep Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), Hal. 3.

perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah: menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut².

Produk Pegadaian Syariah yang ditawarkan pada umumnya meliputi:

1. Penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip Syariah Islam dalam transaksi ekonomi secara syariah (gadai emas biasa).
2. Pembiayaan ARRUM (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro/Kecil), yaitu pembiayaan yang dikhususkan untuk UKMM (Usaha Kecil Mikro Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Permilikan Kendaraan Bermotor).
3. Pembiayaan MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi), yaitu penjualan logam mulia oleh PT. Pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau angsuran, dan agunan jangka waktu fleksibel³.

Sedangkan bentuk akad pada pembiayaan Mulia adalah sebagai berikut:

1. Akad *Murabahah*

Bahwa antara pihak pertama (PT. Pegadaian) dengan pihak kedua (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad *murabahah* logam mulia, dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah ditentukan dan menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.

²Sayyid Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1995), Jilid 3, hal. 187.

³Dikutip dari Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang. Th. 2008.

2. Akad *Rahn*

Bahwa sebelumnya para pihak menerangkan telah mengadakan akad *murabahah* logam mulia, dimana pihak pegadaian (*murtahin*) telah memberikan fasilitas pembiayaan *murabahah* kepada pihak kedua (*rahin*) dengan syarat- syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pembiayaan emas yang dibeli dijadikan jaminan hutangnya⁴.

Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman.
2. Bukan riba.
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
4. Tidak ada penipuan (*gharar*).
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyir*)⁵.

Pengertian *murabahah* adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui⁶. Pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli⁷.

⁴*Ibid.*

⁵Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), Ctk. Pertama, Hal. 64.

⁶Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin A. M, (Bandung: PT. Al-Ma'arif,1988), Jilid 12, Hal. 82.

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Hal.161.

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi yang juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat stabil, likuid, dan aman secara riil. Untuk memfasilitasi kepemilikan emas batangan kepada masyarakat, PT. Pegadaian Syariah menawarkan produk jual beli logam mulia secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jual beli logam mulia yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah bernama: Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. Jenis emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syariah berupa logam mulia dengan kadar 99,99 % dengan berat 4, 25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg⁸.

Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikkan sebagai barang berharga yang bernilai estetis yang tinggi, nomor satu, prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.

Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di PT. Pegadaian Syariah ada tiga pihak yang terkait, yaitu pihak penjual, pembeli dan pemasok. PT. Pegadaian Syariah selaku pihak penjual menawarkan emas batangan kepada nasabah selaku pihak pembeli, dimana harga beli dan margin keuntungan diberitahukan oleh PT. Pegadaian Syariah kepada pihak pembeli (nasabah), setelah ada kesepakatan, kemudian pihak penjual melakukan pemesanan emas logam mulia kepada pihak

⁸Dokumen PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang, Thn. 2008

pemasok PT. ANTAM (Aneka Tambang) sesuai dengan permintaan pihak pembeli.

Dalam pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) ini, pihak penjual (PT. Pegadaian Syariah) memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak pembeli (nasabah) dengan akad *murabahah*. Pihak pembeli (nasabah) harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, biaya administrasi, biaya distribusi serta denda apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Selama pembayaran angsuran belum lunas, maka pihak pembeli (nasabah) diwajibkan menyerahkan barang jaminan sebagai pelunasan pembiayaan *murabahah* berupa logam mulia yang dibeli itu, jaminan Logam Mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak pembeli (nasabah), melainkan ditahan, tetap berada di bawah penguasaan pihak pertama sebagai barang jaminan (*marhun*) sampai pembayaran angsuran lunas, sehingga pihak pembeli (nasabah) tidak dapat menikmati emas yang dibelinya.

Murabahah biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat. Dapat dikatakan bahwa *murabahah* dapat sangat membantu seseorang yang sangat membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai cukup dana, maka dengan adanya *murabahah* ini orang tersebut dapat memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu.

Adapun kelebihan kontrak *murabahah* dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah:

1. Pembeli mengetahui semua biaya (*cost*) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark-up*).
2. Obyek penjualan adalah barang /komoditas.
3. Obyek penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya ke pada pembeli.
4. Pembayaran ditunda⁹.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.4/DSN-MUI/V/2000 tentang *murabahah* diperbolehkan adanya jaminan. Jaminan dalam akad *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Sehingga Bank atau PT. Pegadaian sebagai *murtahin* dapat meminta nasabah sebagai *rahin* untuk menyediakan barang jaminan (*al-marhun*) yang dapat dipegang¹⁰.

Sedangkan dalam KUH Perdata penjaminan terdapat dalam pasal 1131 dan 1132. Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatannya perorangan¹¹.

Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

⁹*Ibid.*

¹⁰Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hal. 146.

¹¹Subekti dan Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), Cet Ke-40, hal. 291.

Dari penjelasan tentang pembiayaan Mulia di PT. Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut di atas, ada permasalahan yang perlu digaris bawahi, yaitu adanya denda keterlambatan pembayaran, adanya ketidak pastian (*gharar*) dalam akad dimana pihak pembeli (nasabah) tidak mengetahui secara pasti akad mana yang berlaku, akad *murabahah* atau akad *rahn*, dan juga dalam akad *rahn* nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan, dan adanya unsur pemaksaan, dimana tidak ada kebebasan bagi pihak pembeli (nasabah), kecuali harus menyerahkan atau merelakan emas yang dibeli dijadikan jaminan hutang.

Untuk mengetahui yang sebenarnya, bagaimana praktik pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) ini, maka perlu mengadakan penelitian pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: ***Penerapan Transaksi Pembiayaan Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (Mulia) Di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam.***

Dijadikannya, PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang ini sebagai sasaran penelitian, karena ia merupakan satu-satunya PT. Pegadaian yang berbasis Syari'ah yang ada di Bangkinang kabupaten Kampar yang menyediakan pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia), karena produk Mulia ini merupakan produk baru yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syari'ah untuk kepemilikan logam mulia tidak secara tunai.

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan rincian yang lebih aktual tentang inti permasalahan maka pembahasan dalam tulisan ini lebih di fokuskan pada penerapan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) Di PT. Pegadaian syari'ah Cabang Bangkinang di tinjau menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan transaksi pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan *murabahah* logam mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) Di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) Di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang penerapan pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) Di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PT. Pegadaian syari'ah Cabang Bangkinang Kabupaten Kampar. Penulis memilih tempat ini, karena lokasi tersebut merupakan satu-satunya PT. Pegadaian yang berbasis Syari'ah yang menerapkan *murabahah* logam mulia, sedangkan Bangkinang merupakan kota yang mulai berkembang pesat dan mayoritas penduduknya muslim. Kemudian letak PT. Pegadaian Syari'ah ini yang strategis sehingga mudah di kunjungi oleh masyarakat yang membutuhkan.

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah di PT. Pegadaian Syri'ah Cabang Bangkinang. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah penerapan transaksi pembiayaan *Mulia* dengan akad *murabahah* dan *rahn* di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan subyek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syari'ah sebanyak 5 orang sedangkan dari nasabah yang memanfaatkan produk *Mulia* berjumlah 95 orang, jadi jumlah keseluruhan sebanyak 100 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang di ambil secara *representif* atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati¹². Untuk mengingat waktu tenaga dan biaya maka penulis mengambil sampel 50 orang atau 50% dengan teknik *random sampling* (acak), yaitu pengambilan sampel secara acak. Semua individu dalam populasi mendapatkan kesempatan untuk dijadikan sampel.

4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer.

Yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data yang berasal dari masyarakat yang melakukan transaksi dan pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang yang mengetahui pembiayaan *Mulia*.

¹²Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Social*, (Jakarta: GP Press, 2010). Hal. 69.

b. Sumber data sekunder.

Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang memuat informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode pengumpulan Data

Untuk penelitian perpustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang ada hubungan dengan penelitian ini. Data tersebut dipilah-pilah dan kemudian dianalisa, sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan untuk penelitian lapangan (*field researh*) dilakukan dengan menggunakan teknik:

a. Wawancara

Yaitu tanya jawab kepada nasabah dan pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang tentang pelaksanaan akad *murabahah* dan *rahn* dalam transaksi pembiayaan *Mulia*.

b. Angket

Angket adalah pernyataan yang berbentuk tulisan yang disebarakan kepada sejumlah nasabah PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang yang menjadi sampel dengan memberi pernyataan-pernyataan yang berhubungan yang dibahas peneliti.

c. Observasi

Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat kabar, prasasti, notulen, dan dokumen¹³.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian.

7. Metode Penulisan

Metode penelitian setelah data diperoleh, maka data tersebut penulis akan mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif**, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian di analisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif**, menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deskriptif**, yaitu pemaparan yang berusaha menggambarkan realitas apa adanya dilapangan kemudian di analisa dengan teliti.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hal. 115.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. Dalam bab ini juga digambarkan tentang system *murabahah* logam mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang secara umum.

BAB II : GAMBARAN UMUM PT. PEGADAIAN SYARI'AH CABANG BANGKINANG

Bab ini diuraikan mengenai sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah di Indonesia serta sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang, visi dan misi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang, budaya perusahaan, stuktur organisasi PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang serta produk-produk PT. Pegadaian Syari'ah Bangkinang.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI PEMBIYAAAN MULIA (MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI)

Bab ini akan dikemukakan beberapa teori tentang transaksi dan bagian-bagiannya, teori tentang logam mulia atau emas, teori tentang

pembiayaan serta bagian-bagiannya pula, teori tentang *murabahah*, landasan hukum syari'ah, rukun dan syarat, serta aplikasi *murabahah* dalam perbankan. Teori tentang *rahn*, landasan hukum, syarat dan rukun *rahn* serta aplikasinya dalam perbankan. Bagaimana penerapan transaksi pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) pada PT. Pegadaian Syari'ah tersebut dan bagaimana Islam memandangnya akan dibahas pada bab IV.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang penerapan transaksi pembiayaan *murabahah* logam mulia untuk investasi abadi (Mulia) di PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Bangkinang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.